ACTA JURIS REVIEW
Vol. 1, No. 2, September 2026, pp. 186~195
ISSN: xxxx, PSSN: xxxx, DOI: xxxxx

Analisis Yuridis Terhadap Proses Hukum Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Dalam Waktu Damai (Analisis Putusan Pengadilan Militer III-12 Sby Nomor 81- K/PM/III-12/AU/2025

Nur Sholeh
Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, bromoabd29@gmail.com

Info Artikel
Histori Artikel:
Diajukan: -
Diperbaiki: -
Diterima: -

Kata kunci:
Desersi
Proses Hukum
In absensia
Pengadilan Militer

ABSTRAK

Desersi merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius di Instansi Militer yang bisa merusak sikap kedisiplinan bagi prajurit. Tujuannya dari Penelitian ini guna melaksanakan analisis mendalam secara yuridis terhadap proses hukum yang berlaku dalam penanganan kasus desersi yang disidangkan secara in absensia pada masa damai. Fokus utama penelitian adalah Putusan Pengadilan III-12 Sby Nomor 81- K/PM/III-12/AU/2025 yang melibatkan Prajurit TNI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didukung dengan pendekatan studi kasus. Data yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan terkait diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, KUHPM, serta doktrin hukum pidana militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap terdakwa desersi yang di selesaikan melalui proses persidangan secara in absensia telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Militer memiliki wewenang untuk melanjutkan persidangan meskipun terdakwa tidak hadir, asalkan syarat-syarat formil seperti pemanggilan yang sah telah terpenuhi. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan pemenuhan hak-hak terdakwa dan efektivitas eksekusi putusan. Implikasi dari putusan ini menegaskan prinsip penegakan hukum yang tegas di lingkungan militer, sekaligus menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum militer untuk memastikan eksekusi putusan dapat berjalan efektif.

***Keywords*:**
Desertion
Legal Process
In Absenteeism
Military Court.

ABSTRACT

Desertion is a serious violation in military units that can undermine the discipline of soldiers. The purpose of this research is to conduct an in-depth legal analysis of the legal process applicable to handling desertion cases tried in absentia during peacetime. The primary focus of the research is the Decision of the Surabaya Military Court III-12 Sby Number Nomor 81- K/PM/III-12/AU/2025, which involved TNI soldiers. This research uses normative legal research methods, supported by a case study approach. The data analyzed include relevant laws and regulations, including Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, the Criminal Code (KUHPPM), and military criminal law doctrine. The results indicate that the legal process for desertion defendants tried in absentia complies with applicable legal provisions. The Military Court has the authority to continue the trial even if the defendant is not present, provided that formal requirements, such as a valid summons, have been met. However, challenges remain in ensuring the fulfillment of the defendant's rights and the effective execution of the decision. The implications of this ruling affirm the principle of firm law enforcement in the military, while also highlighting the need for better coordination between military law enforcement agencies to ensure the effective execution of rulings.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya semua negara memerlukan kekuatan militer sebagai komponen penting untuk menjaga kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayahnya yurikdisinya. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mempunyai peranannya sangan penting sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan nasional. TNI memiliki tanggung jawab utama dalam mewujudkan keamanan dan Pertahanan dari ancaman dalam maupun luar negeri, termasuk menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi keselamatan rakyat. Selain itu, TNI juga memiliki mandat untuk melakukan Operasi Militer Perang (OMP) dan Orasi Militer Selain Perang (OMSP), serta turut serta secara aktif dalam upaya pemeliharaan perdamaian di tingkat regional dan internasional[1]

Prajurit TNI memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamana dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di wilayah nasional maupun dalam misi di dunia Internasional.[2] Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan negara tanpa memandang balasan apapun dalam mengemban tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh regulasi. Untuk menjamin profesionalisme maka prajurit TNI mutlak membutuhkan suatu aturan yakni hukum pidana militer yaitu hukum pidana yang secara khusus untuk menangani tindak pidana di lingkungan militer.[3] Hal ini berperan sebagai kumpulan aturan yang berisi ketentuan mengenai perintah dan larangan, bertujuan untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer. Jika aturan tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.[4] Salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat menggerus kekuatan dan integritas militer adalah desersi. Menurut Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)[5], adapun bentuk desersi mencakup tindakan meninggalkan tugas dinas secara permanen, menghindari partisipasi dalam peperangan, atau sengaja tidak melaksanakan dinas tanpa izin dalam kondisi damai, ketidakhadiran melebihi 30 hari, sedangkan saat perang melebihi 4 hari. Proses penegakan hukumnya merujuk pada ketentuan Pasal 6 KUHPM[6], pidana-pidana yang ditentukan KUHPM secara umum dibagi menjadi dua kategori besar yairtu pidana utama maupun pidana tambahan mencakup klasifikasi hukuman, Dimana pidana utama terbagi atas hukuman mati, penjara, kurungan, serta pidana tutupan sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 20 tahun 1946. Di sisi lain, pidana tambahan adalah jenis hukuman yang melengkapi pidana utama, seperti pemecatan dari dinas militer. Selain pemecatan dari dinas Keprajuritan, hukuman tambahan juga bisa berupa:

1. Penurunan pangkat.
2. Pencabutan hak-hak tertentu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP, yaitu hak-hak pada poin 1, 2, dan 3.

Mengingat karakter khusus dari organisasi militer, sistem peradilan militer memiliki mekanisme untuk mengadili kasus desersi bahkan secara *in absensia*. Proses pengadilan *in absensia* ini, di mana terdakwa tidak hadir dalam persidangan, menjadi krusial untuk

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7.

[2] Nasution, M. K. A. M., & SH, M. (2025). *Merajut Kembali Roh Teritorial TNI Angkatan Darat dalam Menyiapkan Pertahanan Negara*. Indonesia Emas Group.

[3] Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. *Lex Crimen*, *2*(2).

[4] Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *3*(3), 464-476.

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 87

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 5

menjaga ketertiban, mencegah pembangkangan, dan memastikan bahwasanya setiap pelanggaran terhadap hukum militer, sekecil apa pun, tetap mendapatkan sanksi yang setimpal demi menegakkan marwah dan kredibilitas TNI sebagai pilar pertahanan negara.

Sebagai institusi penegak hukum, Polisi Militer memiliki wewenang untuk memastikan setiap anggota militer mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga menciptakan lingkungan yang tertib dan berdisiplin tinggi. Salah satu upaya polisi militer melaksanakan operasi penegakan ketertiban (Gaktib) dengan tujuan membentuk prajurit TNI yang memiliki disiplin tinggi dan berwibawa, dengan fokus utama pada peningkatan kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, baik di tingkat perorangan maupun satuan, demi menciptakan prajurit yang memiliki jiwa yang PRIMA[7]. Konsep PRIMA dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI) merujuk pada lima pilar karakter yang fundamental: Profesionalisme berarti setiap prajurit memiliki keahlian tinggi dan etika kerja yang tak tercela dalam menjalankan tugasnya; Responsif menggambarkan kesigapan TNI dalam menanggapi setiap ancaman, tantangan, maupun kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat; Integritas menegaskan komitmen TNI terhadap kejujuran, keadilan, dan kepatuhan pada nilai-nilai moral dan hukum; Modern menunjukkan adaptasi TNI terhadap perkembangan teknologi dan strategi pertahanan terkini untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya; dan Adaptif Jiwa Patriot Sejati melambangkan kemampuan prajurit untuk senantiasa setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesai, sambil luwes menyesuaikan diri dengan dinamika zaman demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Hal ini sejalan dengan visi misi TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara.[8] Tindak pidana militer secara khusus dikategorikan sebagai kejahatan yang pelakunya adalah individu yang tunduk pada hukum militer. Pelanggaran jenis ini sering disebut sebagai tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) karena sifatnya yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer, seperti desersi atau insubordinasi, dan memiliki kekhususan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Bahwa dalam persidangan, apabila tersangka tidak dapat di hadirkan kepersidangan/pemeriksaan, misalkan disebabkan oleh kematianya, pemeriksaan dapat tetap dilanjutkan dengan menghadirkan saksi-saksi. Hal ini selaras dengan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan wewenang untuk menggelar persidangan kasus desersi secara *in absensia*, atau tanpa kehadiran terdakwa, jika yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan. Lebih lanjut, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 125 ayat (1) UU Peradilan Militer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa, kecuali untuk perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, setelah meneliti berkas perkara, Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat saran hukum kepada Perwira Penyerah Perkara. Pendapat ini dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan ke Pengadilan, diselesaikan menurut hukum disiplin, atau penutupan perkara untuk kepentingan hukum atau kepentingan militer.[9]

Desersi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan instansi militer, khususnya negara yang mendukung semua kebutuhan anggaran biaya untuk mendidik serta melatih prajurit. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 1 ayat (5), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum disiplin prajurit: adalah semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang menyalahi aturan

[7] Effendy, Muhadjir. *Profesionalisme Militer Profesionalisasi TNI*. UMMPress, 2025.

[8] Dokumen Strategi Pertahanan Nasional, Kementerian Pertahanan RI, 2023, hlm. 45." atau "Pidato Panglima TNI dalam rangka HUT TNI, Jakarta, 5 Oktober 2024."

[9] Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

hukum, peraturan disiplin militer, atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai fundamental kehidupan militer yang diatur oleh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.[10] Guna mengurangi dampak kerugian ini dan memperkuat mental prajurit, peran Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) menjadi esensial dalam melaksanakan pembinaan personel, mental, dan rohani prajurit secara berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meninjau dan menganalisis peraturan hukum yang relevan, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum terkait pelanggaran hukum pidana murni (desersi), bentuk-bentuk desersi serta perbuatan lain yang bertentangan dengan disipin prajurit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum Penyelesaian tindak pidana desersi dalam masa damai secara in absensia

Hukum pidana militer adalah aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku dan kedisiplinan seorang prajurit TNI. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi yang tegas. Kaidah-kaidah hukum militer memiliki sifat yang dinamis dan terus berkembang. Sifat ini sangat penting untuk memastikan hukum tersebut tetap relevan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi di lapangan, serta mampu beradaptasi dengan pengalaman yang ada. Dalam konteks ini, berbagai jenis kejahatan dapat terjadi di lingkungan militer, di mana salah satu yang paling sering ditemukan adalah pelanggaran desersi. Desersi merupakan sebuah kejahatan militer serius yang terjadi ketika seorang prajurit TNI meninggalkan kesatuannya tanpa persetujuan resmi dari atasan atau komandan yang berwenang. Perbuatan ini secara langsung melanggar disiplin dan tata tertib militer. Tindak pidana desersi juga merupakan tindak pidana militer murni, artinya adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh TNI/Militer.

Ciri khas utama dari tindak pidana desersi adalah ketidakhadiran tanpa izin dari seorang anggota militer di tempat ia seharusnya berada. Perbuatan ini terjadi ketika seorang prajurit tidak hadir untuk menjalankan kewajiban dinasnya di kesatuan yang telah ditetapkan, tanpa disertai alasan atau persetujuan yang sah dari komandan. Pada kasus ini adalah ketidakhadiran terdakwa dikarenakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai sekarang, sehingga terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Dalam proses pemeriksaan pelanggaran hukum tindak pidana desersi seringkali ditemukan permasalahanlainya, diantaranya adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan sehingga menyebabkan proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa *(in absensia),* hal tersebut diatur pada pasal 141 ke (10) yang berbunyi "Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dlaksanakan tanpa hadirnya terdakwa" . Berikut adalah pengaturan hukum dan penjabarannya.

a. Dasar Hukum dan Landasan Konsep.

Penyelesaian tindak pidana desersi di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pasal-pasal yang relevan menjadi landasan utama. Selain itu, keduanya juga memegang peranan penting, khususnya dalam mengatur tata cara dan prosedur peradilan militer.

[10] Pasal 1 ayat 2 Undanng-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Secara konseptual, prinsip peradilan *in absensia* dalam kasus desersi bertujuan untuk menjaga disiplin dan efektivitas terdakwa. Proses ini memastikan bahwa terdakwa yang melarikan diri dari dinas tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum hanya dengan menghindari persidangan.

b. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian In Absensia.

Penyelesaian kasus desersi secara in absensia memiliki prosedur yang spesifik. Berikut adalah alur umumnya:

1) Penyelidikan dan Penyidikan: Setelah seorang prajurit TNI yang dinyatakan pergi meninggalkan kedinasan tanpa ijin yang sah dari satuan selama 30 hari secara berturut-turut. Komandan satuan terdakwa akan melaporkan kepada pihak Satuan Polisi Militer Angkatan Udara setempat untuk ditindaklanjuti laporan tersebut, pihak Polisi Militer akan melakukan penyidikan untuk mencari keberadaannya. penyidikan pada kasus desersi sedikit berbeda dari tindak pidana militer yang lainnya karena yang berwenang menyatakan bahwa anggota satuannya diduga telah melakukan desersi yakni Komandan Selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dari satuan pelaku desersi, karena awal mula pelaku dinyatakan melakukan tindak desersi apabila ia dengan sengaja tidak masuk dinas tanpa izin yang dilakukan pada waktu damai lebih dari 30 hari secarar berturut- turut dan di buktikan dengan keterangan para saksi serta bukti buku daftar berupa absensi kehadiran yang berasal dari atasan atau satuannya sendiri. Absen kehadiran seringkali menjadi bukti utama, atasan bisa memberikan keterangan tentang ketidak hadiran anggotanya, tidaka ada laporan atau ijin untuk meninggalkan satuan, upaya pencarian yang telah dilakukan, dan dampak ketidakhadiran terdakwa terhadap kinerja di satuan. Sehingga yang berwenang mencari pelaku saat pelaku diduga melakukan tindak pidana desersi adalah pihak satuan pelaku dan yang mana dalam hal ini Komandan selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) memerintahkan perwira beserta anggotanya untuk melengkapi keperluan administrasi, membuat surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Dansatpom dan mengeluarkan surat perintah untuk mencari terdakwa yang meninggalkan dinas tersebut. Apabila dari pihak satuan telah melakukan upaya yang diperintahkan oleh Dansat, dilimpahkanlah ke Penyidik
2) Pemberitahuan Panggilan Sidang: Pengadilan Militer akan mengeluarkan surat panggilan sidang kepada prajurit yang desersi. Surat ini disampaikan ke alamat terakhirnya dan juga diumumkan secara publik, misalnya melalui media massa atau papan pengumuman di kesatuan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa terdakwa sudah diberi kesempatan untuk hadir.
3) Persidangan tidak adanya seorang terdakwa: apabila terdakwa memenuhi setelah panggilan resmi, persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Dalam persidangan ini, Oditur Militer akan memohon kepada Komandan selaku ankum (ankum) untuk menghadiirkan para-saksi untuk mengikuti sidang serta akan mengumpulkan dan membawa bukti-bukti untuk membuktikan tindak pidana desersi. Penasihat hukum tetap dapat ditunjuk oleh pengadilan untuk mendampingi terdakwa, meskipun ia tidak hadir.
4) Putusan Pengadilan: Setelah pemeriksaan bukti selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Jika terbukti bersalah, prajurit yang melakukan tindak pidana desersi dapat dijatuhi hukuman pidana Penjara dan Pidana tambahan

dipecat dari dinas Militer, dan hukuman penjara. Putusan ini akan tetap sah dan memiliki kekuatan hukum meskipun terdakwa tidak hadir dalam sidang.

c. Tantangan dan Implikasi

Meskipun mekanisme in absensia ini penting untuk menjaga disiplin militer, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan. Diantaranya adalah hak untuk membela diri terdakwa, bagaimana mau didengar dan pembelaan diri dapat terpenuhi sedangkan terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Kemudian keabsahan alat bukti, bagaimana validitas alat bukti dapat diuji secara maksimal tanpa kehadiran terdakwa untuk memberikan keterangan atau tanggapan. Padahal belum tentu cukup untuk menghasilan putusan bersalah secara mutlak. Itulah sebabnya, penunjukan penasihat hukum oleh pengadilan menjadi krusial. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal eksekusi putusan, di mana putusan tersebut harus dieksekusi saat terdakwa berhasil ditemukan.

Pengaturan ini menegaskan bahwa keadilan tetap harus berjalan, bahkan bagi mereka yang mencoba menghindari proses hukum. Ini berfungsi sebagai upaya preventif dan punitif untuk menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan militer. Mengenai pemeriksaan perkara *in absensia,* hal tersebut diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:

1) apabila terdakwa dalam kasus desersi tidak dapat ditemukan, Pasal 141 ayat 10 memungkinkan proses pemeriksaan untuk tetap berjalan meskipun terdakwa tidak hadir.
2) Pasal 143 Perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan secara *in absensia.* Berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan yang dimaksud dengan "pemeriksaan in absensia" merujuk pada prosedur peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelesaian perkara yang cepat dan menjaga tegaknya disiplin militer serta keutuhan pasukan. Prosedur ini secara khusus berlaku untuk terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena melarikan diri dan tidak berhasil ditemukan dalam kurun waktu 6 bulan secara berturut-turut. Keabsahan dari pemeriksaan ini harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuan, dengan perhitungan waktu 6 bulan oleh Oditur Militer sejak tanggal penyerahan berkas perkara (BAP) ke Pengadilan Militer.

Meskipun terdakwa tidak dapat ditemukan, pihak kesatuan tetap melakukan berbagai upaya pencarian. Langkah-langkah yang diambil termasuk menghubungi terdakwa melalui alat komunikasi dan media sosial, serta mendatangi rumah dan tempat-tempat yang sering ia kunjungi.

Walaupun terdakwa tidak ditemukan, tetap dilakukan berbagai upaya untuk menemukan terdakwa oleh pihak satuan dengan cara utama adalah menghubungi terdakwa melalui alat komunikasi dan semua sosial media terdakwa, lalu pihak satuan terdakwa juga berupaya mencari terdakwa ke rumah orang tua terdakwa dan tempat-tempat yang biasa terdakwa kunjungi namun tidak ditemukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut Lettu Jony Erik Agung yang pada

saat kejadian beliau sebagai yang mewakili dari salah satu pihak satuan pelaku yaitu sebagai staff kantor dalam penelitian ini, proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana desersi yang in absensia dengan cara menghubungi pelaku melalui alat komunikasi, menghubungi via pesan singkat atau SMS mencari pelaku dengan mendatangi rumah pelaku, dan koordinasi antara Penyidik Polisi Satpomau dengan pihak tokoh masyarakat di kampung halaman pelaku untuk menemukan pelaku tindak pidana desersi sudah sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam UU yang berlaku yaitu Pasal 71 Ayat (1) UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997.

2. Pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilam Militer III-12 Sby Putusan Nomor 81-K/PM.III-12/AU/V/2025 dari aspek penerapan hukum dan keadilan

Uraian Singkat Putusan Pengadilan Militer III-12 Sby Nomor 81-K/PM.III-12/AU/V/2025

a. Identifikasi Putusan

Putusan ini dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan Militer III-12 Sby Nomor 81-K/PM.III-12/AU/V/2025. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara pidana acara pemeriksaan biasa secara in Absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara terdakwa:

b. Identitas Terdakwa

1) Nama : Maheta Waskita Harjuna
2) Pangkat/NRP : Serda 42110008552414
3) Jabatan : Ba. ElektronikaBengvionik Skatek 022
4) Kesatuan : Lanud Abdulrcahman Saleh
5) Status : Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan tidak hadir atau in absensia dalam persidangan.

c. Dakwaan

Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 j*unto* ayat (2) KUHPM Pasal 143 Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang peradilan Militer.

d. Jalannya Persidangan

Persidangan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan Terdakwa,bahwa terdakwa telah di panggil secara sah dan patut sesauai kentetuan pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun sampai Persidangan berlangsung terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Selama persidangan, Oditur Militer telah membacakan dakwaan, mengajukan bukti-bukti, dan meminta putusan kepada Majelis Hakim.

e. Tuntutan Pidana

Oditur Militer dalam tuntutannya *(Requisitoir*) meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman berupa:

1) Pidana Pokok: Penjara selama 1 (tahun)
2) Pidana Tambahan: dipecat dari Dinas Militer

f. Putusan Hakim

Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan keterangan yang relevan, Majelis Hakim memutuskan:

1) Menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2) Menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, yaitu pidana penjara 1 satu dan pemecatan dari dinas Militer.
3) Menetapkan barang bukti surat 2 Lembar daftar Absensi Pelton II Skatek 022 Lanud. Abd, Saleh bulan Desember 2024 dan Bulan Januari 2025 dan membebani biaya biaya perkara kepada Terdakwa.

g. Pembahasan
1) Analisis Yuridis unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Junto* ayat (2) KUHPM yang terpenuhi dalam kasus ini yaitu "militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dlam waktu damai lebih lama dari 30 hari, dan dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari"
2) Penerapan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3) Aspek In Absensia. Bahwa tersangka (Serda Maheta Waskira Harjuna) telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan (desersi) secara berturut-turut sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan sekarang, dikuatkan dengan barang bukti berupa daftar absensi pelton II Sakatek 022 tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025.

h. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Sby Nomor 81-K/PM.III-12/AU/V/2025.didasarkan pada fakta-fakta hukum, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.
1) Pertimbangan Yuridis
Terdakwa Terbukti Melakukan Desersi: Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa, Serda Maheta Waskita Harjuna telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan. Perbuatannya ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
2) Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana: Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya.
3) Kesesuaian Hukuman: Hukuman yang dijatuhkan, yaitu 1 tahun penjara dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, dianggap sesuai dengan beratnya perbuatan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada Prajurit TNI yang melanggar Hukum Pidana Desersi dan untuk menjaga kedisplinan Prajurit di lingkungan TNI.

i. Pertimbangan Sosiologis
1) Faktor Pemberat: Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sapta Marga butir ke-5 dan sumpah Prajurit butir ke-2, Perbuatan terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, bahwa terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinas seabagai prajurit TNI AU hingga persidangan belum kembali ke kesatuan, terdakwa masih Muda seharusnya mempunyai Nilai Kedisiplinan yang tinggi justru sebaliknya, Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik satuan TNI AU dan merugikan negara, khususnya dalam hal biaya dan personel. Perbuatan desersi juga merupakan tindakan indisipliner yang dapat mengganggu stabilitas kesatuan.
2) Faktor Peringan: Putusan tersebut tidak mencantumkan faktor yang meringankan.

3) Tujuan Hukuman: Tujuan hukuman bukan hanya untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga untuk memberikan pelajaran bagi prajurit lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta ketertiban dan disiplin di lingkungan militer.
4) Potensi Hukuman yang Kurang Proporsional. Meskipun hukuman yang dijatuhkan (penjara dan pemecatan) sudah sesuai dengan hukum, ada kemungkinan hukuman tersebut menjadi tidak proporsional jika seandainya terdakwa memiliki alasan yang sangat kuat untuk desersi. Tanpa mendengar langsung dari terdakwa, hakim tidak bisa mempertimbangkan alasan-alasan ini sebagai faktor yang meringankan
5) Tantangan dalam Eksekusi Putusan. Putusan yang dijatuhkan secara in absensia menjadi tidak efektif sampai terdakwa ditemukan. Jika terdakwa tidak pernah ditemukan, hukuman penjara tidak akan bisa dijalankan. Putusan hanya akan menjadi catatan formal bahwa ia telah dipecat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pada sistem peradilan militer dalam dalam memutus perkara Desersi ini.

D. SIMPULAN

Terkait mekanisme penerapan pada Pasal 143 UU Peradilan Militer terhadap tindak pidana desersi Prosedur pemeriksaan in absentia dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai norma hukum acara militer. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan pemanggilan sah sebanyak tiga kali melalui alamat tempat tinggal, satuan, dan keluarga terdakwa. Ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang sah memberikan dasar hukum bagi majelis hakim untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadirannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 UU Peradilan Militer yang menyatakan bahwa apabila terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus in absentia. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam hukum acara militer untuk menjamin kelancaran proses peradilan, kepastian hukum, dan penegakan disiplin militer, tanpa meniadakan hak terdakwa yang telah dipenuhi secara prosedural.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur pembuktian berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, dan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 172 UU Peradilan Militer. Ketidakhadiran terdakwa tidak mengurangi kekuatan pembuktian karena proses pemanggilan telah dilakukan sah dan alat bukti yang diajukan saling menguatkan. Hakim menilai perbuatan terdakwa meninggalkan kesatuan selama 37 hari telah merusak disiplin dan tatanan kesatuan, sehingga dijatuhi pidana penjara 1 Tahun serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Putusan ini mencerminkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, di mana kepentingan negara dan institusi militer dilindungi tanpa mengabaikan hak terdakwa. Selain itu, putusan ini memiliki fungsi preventif dan represif, sebagai pesan tegas bagi Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran Disiplin Militer.

E. SARAN

Bagi Aparat Penegak Hukum Militer, khususnya Oditurat dan pengadilan militer, perlu terus memperkuat konsistensi penerapan Pasal 143 UU Peradilan Militer untuk menjamin kepastian hukum dalam perkara desersi. Pemanggilan sah dan dokumentasi relaas yang tertib menjadi kunci legitimasi sidang in absentia.

Bagi Institusi TNI, penting untuk memperkuat sistem pelacakan dan pengawasan internal terhadap prajurit, sehingga tindakan desersi dapat dicegah sejak dini. Namun apabila

desersi tetap terjadi, mekanisme hukum harus berjalan cepat dan tegas untuk menjaga disiplin kesatuan.

Bagi Pengembangan Hukum Acara Militer, perlu dilakukan pembaruan regulasi yang mengatur in absentia secara lebih teknis dan komprehensif, agar praktiknya tetap menjamin perlindungan hak terdakwa di satu sisi, dan kepastian hukum bagi negara di sisi lain.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, M. K. A. M., & SH, M. (2025). Merajut Kembali Roh Teritorial TNI Angkatan Darat dalam Menyiapkan Pertahanan Negara. Indonesia Emas Group.

Putra, T. D. (2013). Penerapan hukum militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Lex Crimen, 2(2).

Dokumen Strategi Pertahanan Nasional, Kementerian Pertahanan RI, 2023, hlm. 45." atau "Pidato Panglima TNI dalam rangka HUT TNI ke-XX, Jakarta, 5 Oktober 2024."

S.R. Sianturi, S.H. Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Badan Pembinaan Hukum TNI. 2010), Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Buku Bahan Ajar Metode penelitian Hukum (Publika Global Media,2024) hal.119

Indar, Muhammad. "Tinjauan Yuridis Konsep Waktu Damai dalam Hukum Pidana Militer Indonesia." Jurnal Hukum Militer dan Humaniter, Vol. 3, No. 1 (2025): 15-28.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undanng-undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukm Disiplin Militer

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Laporan Tahunan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2024, 2024

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer."

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor. 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704.

Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 2: Isu-isu Kontemporer dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2025),

Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(3),

Jurnal Filsafat Hukum Kontemporer, Vol. 5, No. 1: Refleksi Keadilan dalam Tatanan Sosial Baru, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Keadilan, 2025)

Syawaluddinsyah, S., Romli, S. A., & Achmad, R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Diwilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018). Doctrinal, 6(2).